

## Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama

Fajar Nur Alamsyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
fajaar.alamsyah@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Kebebasan Beragama Pada Pasal 28E dalam UUD 1945 dengan menggunakan Analisis penulis dengan memakai kaca mata Hukum Islam dan Hukum Positif. Kebebasan manusia dalam kehidupan sosialnya bertujuan untuk memperkuat relasi sosialnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi, sering kali terdapat pertentangan dalam memenuhi kepentingan masing-masing individu, sehingga berakibat pada hilangnya kehangatan antar warga negara. Dalam Islam kebebasan manusia merupakan salah satu dari berbagai nilai mulia yang juga merupakan tujuan utama dari maqasid syari'ah. Islam sendiri mengenal tentang hukum *Riddah*. Dalam Islam *Riddah* adalah perpindahan agama, dari agama Islam ke agama lainnya dan merupakan kategori kufur yang dalam fikih klasik diancam dengan hukuman mati. Di dalam hukum Indonesia sendiri sebagai penghormatan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu, pemerintah kemudian meratifikasi deklarasi universal hak asasi manusia, hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya ke dalam sistem hukum Indonesia. Khusus hak atas kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, namun Ancaman masih silih berganti berdatangan menghantui masyarakat Indonesia yang telah melakukan kebebasannya memilih dan memeluk Agamanya. Sehingga penting untuk direkonstruksi bagaimana sebenarnya jaminan terhadap hak kebebasan beragama dalam undang-undang dasar Indonesia dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

**Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hukum Islam, Hukum Positif.**

### Abstract

This article explains about Religious Freedom in Article 28E of the 1945 Constitution by using the author's analysis using the glasses of Islamic Law and Positive Law. Human freedom in their social life aims to strengthen their social relations to obtain their necessities of life. However, there are often conflicts in fulfilling the interests of each individual, resulting in a loss of warmth among citizens. In Islam human freedom is one of the various noble values which is also the main goal of the maqasid syari'ah. Islam itself knows about Riddah law. In Islam Riddah is a conversion of religion from Islam to another religion and is a category of kufr which in classical jurisprudence is punishable by death. In Indonesian law itself as a respect and guarantee for the survival of every individual, the government then ratifies the universal declaration of human rights, civil and political rights and economic, social and cultural rights into the Indonesian legal system. In particular, the right to freedom of religion is regulated in the 1945 Constitution Article 28E, however threats still come and go to haunt Indonesian people who have exercised their freedom to choose and embrace their religion. So it is important to reconstruct how the guarantee of the right to freedom of religion in the Indonesian constitution and analyze it in the perspective of Islamic law and positive law.

**Keywords: Religious Freedom, Islamic Law, Positive Law.**

### Pendahuluan

Sejarah perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah intelektual atau sejarah pemikiran, sejarah gagasan atau ide-ide.<sup>1</sup> Sejarah tentang hak asasi sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Di katakan demikian, karena hak asasi manusia selalu melekat (*Inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat di pisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Berbagai upaya dalam mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan nyata

<sup>1</sup> Arif Rahman, "AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25-41.

tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatar belakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia. Kebebasan manusia dalam kehidupan sosialnya bertujuan untuk memperkuat relasi sosialnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi, sering kali terdapat pertentangan dalam memenuhi kepentingan masing-masing individu, sehingga berakibat pada hilangnya kehangatan antar warga negara dan ketika pertentangan-pertentangan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperparah konflik horizontal dalam masyarakat. Olehnya itu warga negara wajib memahami dan memperhatikan, kaidah, norma dan juga peraturan-peraturan yang ada dan hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam Islam kebebasan manusia merupakan salah satu dari berbagai nilai mulia yang juga merupakan tujuan utama dari maqasid syari'ah. Bahkan bisa jadi secara khusus, yang merupakan fungsi paling penting untuk adanya iman dan tauhid yang dapat membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk dan membebaskannya dari khurafat-khurafat serta dari bentuk-bentuk penyembahan berhala (*Watsaniyayah*) lainnya, dan menyampaikannya kepada Allah, dalam arti tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan menyerahkan diri secara totalitas kepada-Nya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, Allah menjelaskan bahwa penyembahan dan penghambaan manusia kepadanya merupakan pembebasan dan kemuliaan, bukan malah merendahkan derajat kemanusiaan dan menghinakannya.<sup>4</sup> Islam, dalam hal ini juga telah mengakui atau menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ –

Terjemahnya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>5</sup>

Walaupun telah dijelaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, akan tetapi hukum Islam sendiri mengenal tentang hukum *Riddah*. Dalam Islam *Riddah* adalah perpindahan agama, dari agama Islam ke agama lainnya dan merupakan kategori *Kufur* yang dalam fikih klasik diancam dengan hukuman mati. *Riddah* dalam hal ini dapat menghadirkan suatu bahaya yang bisa menjauhkan seseorang (Muslim) dalam dari agama Islam. Berpindah agama dalam masyarakat muslim dianggap bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan dapat mengancam keamanan publik. Pandangan ini sebenarnya berasal dari kesepakatan para ulama masa pertengahan, yang menganggap *Riddah* sebagai perlawanan terhadap agama Islam dan telah diatur dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 33

<sup>3</sup> Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

<sup>4</sup> Thaha Jabir Al-Iwany, *La Iqraha Fi Al-Din*, terj. Fuad Muhlis, *Tidak Ada Paksaan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 108.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Ilmu, 2002), h. 53

<sup>6</sup> Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: ICIP, 2004), h. 38-40.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, seseorang yang telah berbuat *Riddah* harus dibedakan ke dalam dua hal, *Pertama*, orang murtad yang tidak mengajak seseorang untuk berbuat *Riddah* (diam). *Kedua*, orang murtad yang mengajak orang lain untuk berbuat *Riddah*. Jika perbuatan *Riddah* tersebut masuk ke dalam kategori *Riddah* atau jenis pertama, maka orang tersebut, tidak dibunuh. Karena hal tersebut termasuk dalam kebebasan seseorang dalam memeluk agama yang diyakini kebenarannya. Lain halnya jika perbuatan *Riddah* dalam kategori kedua, orang yang murtad harus dibunuh. Karena menurut Islam seseorang murtad tidak hanya ingin mengubah keyakinan dari satu agama ke agama tertentu. Di lain sisi, Al-Qardawi melihat bahwa mengajak seseorang untuk *Riddah* bukan hanya sekedar keluar dari Islam itu sendiri, tetapi juga menyerang umat Islam dan ajarannya. Hal demikian sama halnya memerangi Allah dan Rasul-Nya.<sup>7</sup>

Di dalam hukum Indonesia sendiri sebagai penghormatan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu, pemerintah kemudian meratifikasi deklarasi universal hak asasi manusia, hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya ke dalam sistem hukum Indonesia. Khusus hak atas kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Pasal ini menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama dilindungi dan dijamin oleh hukum Indonesia sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita coba periksa secara empirik, maka akan terlihat sangat jelas paradoksnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam laporan tahunan Wahid Foundation tentang kemerdekaan beragama berkeyakinan tahun 2018, menunjukkan terdapat 276 peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama.<sup>8</sup>

Sebagai contoh konkret, kasus kekerasan yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah, Syiah dan aliran keagamaan lainnya yang secara hukum telah jelas menunjukkan pelanggaran terhadap HAM.<sup>9</sup> Hal ini tentu terlihat janggal dan ironi, sekaligus juga, mempertajam validitas hasil laporan Wahid Foundation di era demokrasi di Indonesia. Toh, kita ketahui Indonesia yang notabene mengaut konsep negara hukum seharusnya mampu mereproduksi dan atau merekayasa perilaku manusia melalui aturan-aturan hukum untuk dapat semakin berpikir rasional dan dapat menghargai kebebasan seseorang dalam hal kebebasan beragama.<sup>10</sup> Akan tetapi, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, amatlah serius. Alasannya, karena berbagai ancaman terjadi diberbagai ranah, dilakukan oleh pihak beragam, dan terus terjadi dalam pola-pola yang sama. Penyerangan, pengusiran, pembakaran, kekerasan, pelanggaran hak keperdataan, stigma “Sesat”, dan kriminalisasi, merupakan potret dari ancaman nyata terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi sampai hari ini. Bukankah telah dijamin di dalam UUD 1945 bahwa hak kebebasan beragama akan dilindungi dan diakui secara hukum, akan tetapi terdapat kontradiksi habis-habisan dan tidak konsisten dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama warga negara Indonesia. Di lain sisi, minimnya pemahaman warga negara tentang pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beragama.

Maka dari itu dalam konteks inilah saya berkeinginan meneliti, bagaimana sebenarnya jaminan terhadap hak kebebasan beragama dalam undang-undang dasar Indonesia dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan Skripsi yang

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Jarimat al-Riddah wa 'Uqubat al-Murtad fi dawī al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), h. 53.

<sup>8</sup> Tim Peneliti, *Membatasi para pelanggar: Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2018).

<sup>9</sup> Pusat Studi Agama Dan Demokrasi, *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat 2017: Catatan Dri Indeks Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: PUSHAD Paramadina, 2018), h. 26-27.

<sup>10</sup> Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

berjudul: Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama Pada Pasal 28e Uud 1945.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumen (studi pustaka). mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, penelitian yang berupaya menguraikan secara sistematis tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dalam pasal 28E UUD 1945 kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan Komparatif, pendekatan Konseptual.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Analisis Hukum Islam terhadap Hak Kebebasan Beragama**

##### **1. Tafsir Ayat Kerukunan Ummat Beragama**

Hak kebebasan beragama dalam teori hak islam termasuk dalam kategori *Huquq Al-Insan Al-Khashshah* (hak manusia secara khusus) yang dalam rukun *Al-haq* disebut sebagai *Shahib Al-Haq* (Subjek Hak). Jika hak yang di dasarkan pada kategori hak manusia secara khusus, dalam konteks ini, berarti manusia berhak untuk menentukan suatu keyakinannya.<sup>11</sup>

##### **a. Penjelasan QS Al Baqarah/2: 256**

Berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 256 yang sesuai dengan teori hak dalam Islam, dalam ayat ini, menegaskan tentang larangan melakukan kekerasan dan paksaan oleh umat islam terhadap orang-orang yang bukan muslim untuk memaksa mereka masuk ataupun meyakini agama Islam. Kewajiban kita sebagai umat muslim hanyalah menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan serta nasihat-nasihat yang wajar dan masuk akal, sehingga mereka yang ingin masuk agama Islam penuh dengan kesadaran dan kemauannya sendiri.

Ayat-ayat Al-Quran telah menerangkan bahwa Allah telah menyebutkan sifat-sifatnya yang agung yang khusus buat Allah. Sifat-sifat itu tidak mungkin ada kecuali, bagi raja-raja, penguasa yang Esa, yang sendiri lagi yang melindungi. Sifat keTuhanan inilah yang mengandung dalil-dalil ke-Esaan, kesucian, dan keimanan yang hak kepada Allah Swt. Oleh karena itu tiada paksaan, tiada intimidasi untuk memasuki agama islam.

Menurut Abdul muin, yang diartikan tiada paksaan di dalam memasuki agama. Islam menjamin sepenuhnya aktivitas ritus keagamaan secara ideal. Tentunya kebebasan ini tidak akan pernah di jumpai pada sistem manapun. Rasuhnya yang mulia telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Hal ini sejalan dengan yang selama ini diperlihatkan oleh Nabi Muhammad yang mengadakan hubungan dengan kelompok non Muslim di Madinah. Dalam upaya mewujudkan sebuah kesatuan golongan menjadi satu umat yang hidup berdampingan secara damai sebagai sebuah komunitas bermoral, pola hubungan inilah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persamaan, persatuan,

---

<sup>11</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 21-25.

persaudaraan, toleransi beragama, perdamaian, tolong-menolong, dan membela mereka yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh.

Sedangkan dalam tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab, menyatakan bahwa yang dimaksud tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut Akidahnya. Ini berarti bahwa jika seseorang menganut satu akidah, misalnya akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia wajib melaksanakan perintah-perintahnya. Apabila dia melanggar ketentuan-ketetapannya maka akan terancam sanksi. Dalam penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam memeluk Agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak menjadi damai, olehnya itu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam.

Mengapa ada paksaan, padahal telah jelas jalan yang benar. Jika demikian, sangat wajar setiap manusia memilih jalan yang benar dan tidak memilih jalan yang menurutnya sesat. Jadi sangat wajar jika seseorang masuk atau menganut agama. Pasti ada sesuatu yang keliru dari jiwa seseorang yang tidak ingin menelusuri jalan yang lurus setelah jalan itu telah jelas dihadapannya. Itu sebabnya, menurut quraish shihab, orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak mengetahui tuntunan dari ajaran agama, tidak berdosa jika tidak menganutnya atau melanggar ketetapannya, karena bagi seseorang jalan jelas itu belum diketahuinya. Akan tetapi, seseorang jangan berkata, bahwa dia tidak tahu jika mempunyai potensi untuk mengetahui tetapi potensi itu tidak digunakannya. Maka dia pun akan dituntut karena menyalahgunakan potensi yang dia miliki.

#### b. Penjelasan QS. Al-Kafirun/109: Ayat 6

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbahnya, ayat ini menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan sosial masyarakat, yakni, Bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuh sedikit pun, manusia secara bebas mengamalkannya sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya dan bagiku juga secara khusus agamaku, akupun mestinya dapat dengan bebas melaksanakan dan kamu tidak dapat sedikit pun disentuh olehnya.

Kata (Din) dapat berarti Agama, atau balasan, atau Kepatuhan. Sementara menurut para ulama memahami kata tersebut dalam artian Balasan. Antara lain dengan alasan bahwa kau Musyrikin Mekkah tidak memiliki Agama. Mereka memahami ayat tersebut dalam artian masing-masing kelompok akan menerima balasan yang sesuai. Bagi mereka ada balasannya, dan bagi Nabi pun demikian. Baik atau pun buruk balasan yang diterima, itu merupakan kehendak Tuhan. Dialah yang menentukannya. Ayat ini menurut ulama semakna dengan firman Allah dalam QS Saba'/34 : 25 :

- تَعْمَلُونَ عَمَّا نُسَلِّ وَلَا أَجْرَ مِمَّا عَمَّا نَسْأَلُونَ لَا قُلْ

Terjemahnya :

“Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Di dahulukannya kata ( لَكُمْ ) Lakum dan ( لِي ) liya dalam pandangan Quraish Shihab, berfungsi memberikan gambaran Kekhususan, karena itu pula biarlah agama berdiri sendiri dan tidak dicampurbaurkan. Tidak perlu untuk mengajak seseorang yang menganut agama lain untuk menyembah sembahannya (Allah). Sedangkan kata ( دِين ) Din diartikan Agama, maka ayat ini tidak berarti Nabi Muhammad diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya mempersilahkan mereka menganut agama yang mereka yakini. Apabila mereka telah mengakui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya serta bersikeras menganut ajaran mereka, hal itu diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 256 :

لَهَا انْفِصَامٌ لَا الْوَتْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُونَ يَكْفُرُ فَمَنْ ۖ الْعَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا  
٢٥٦ - عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ وَاللَّهُ

Terjemahnya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Ayat 6 ini merupakan pengakuan eksistensial timbal balik, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapatnya kepada orang yang berbeda keyakinan dengannya. Dengan demikian terlihat jelas absolutitas ajaran Agama adalah sikap jiwa ke dalam, tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak meyakinkannya.

## 2. Toleransi sebagai basis pemikiran kebebasan beragama

Eksistensi pluralitas agama yang disertai dengan aneka ragam Kitab Suci yang dimilikinya, merupakan bukti empirik adanya pluralitas agama. Pluralitas agama ini kemudian terejawantah dalam realitas yang menyejarah dalam kehidupan umat manusia di bumi. Olehnya itu, secara historis dikenal ada banyak umat beragama dan berbagai kepercayaan seperti, Sabi'ah, Nasrani, Budha, Islam Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya. Hal inilah yang membuat toleransi sebagai basis pemikiran nalar yang baku dan harus diterima oleh seluruh umat beragama khususnya Islam yang juga umat mayoritas dalam konteks Indonesia. Menolak nalar baku ini sama hal menolak realitas dan lari dari kenyataan, lari dari ayat-ayat Kauniah yang diberikan oleh Tuhan, sang pencipta pluralitas itu sendiri.

Ketidakmampuan umat beragama mengakui realitas sosial dan teologis, yang menurut Amin Abdullah, akan mendorong pembudayaan dan pelebagaan sikap serta perilaku individu dan sosial untuk membenarkan kepentingan suatu keyakinan keagamaannya sendiri tanpa memperdulikan umat beragama lain. Akibatnya terbentuklah sikap individual dan sosial yang tidak siap menerima kehadiran umat beragama yang bukan bagian dari kelompok ataupun agamanya. Secara normatif, toleransi merupakan salah satu diantara sekian banyak ajaran inti dalam Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain. Seperti kasih sayang (Rahmah), kebijaksanaan (Hikmah), Kemaslahatan universal (Al-Maslahah Al-Ammah) dan keadilan. Menjadi toleran adalah membiarkan atau membolehkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, menghargai orang lain, dengan menghargai asal-usul dan latar belakang mereka. Toleransi mengundang dialog untuk mengkomunikasikan adanya saling pengakuan. Inilah gambaran toleransi dalam bentuknya yang solid. Toleransi bisa bermakna penerimaan kebebasan beragama dan perlindungan undang-undang bagi hak asasi manusia dan warga negara. Toleransi adalah sesuatu yang mustahil untuk dipikirkan dari segi kejiwaan dan intelektual dalam hegemoni sistem-sistem teologi yang saling bersikap eksklusif. Jika pengertian ini di implementasikan dalam kehidupan beragama, maka dapat berarti mengakui, menghormati dan membiarkan agama atau kepercayaan orang lain untuk hidup dan berkembang.

Adapun beberapa prinsip toleransi yang dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an, yaitu diawali dengan adanya pluralitas, lalu mengarah pada nilai, yaitu berlomba pada kebajikan, interaksi dalam beragama, serta keadilan dan persamaan dalam perlakuan. Menjaga hubungan baik dan kerjasama antara umat beragama. Salah satu ayat yang menjadi dasar sikap ini ialah dalam firman Allah dalam QS Al-Hujurat/49: 13,

– خَيْرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اتَّقَنكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْشَى ذَكَرَ مَنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ بِأَيْهَا

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Dan QS Al-Maidah/5: 48,  
 عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاخْتُمَّ عَلَيْهِ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابِ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا  
 فَاسْتَبِقُوا اتِّكُم مَّا فِي لِيُبْلُوكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ ۖ وَلَوْ وَمِنْهَا جَا شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْخَيْرِ ۖ ٤٨

Terjemahnya :

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dengan jelas ayat ini menganjurkan sebuah interaksi ko-eksistensi yang penuh perdamaian dan konstruktif, atau bahkan ayat ini mendesak umat Islam dengan segera menciptakan suatu tatanan masyarakat global yang terintegrasi.

Toleransi tidak akan terbangun dengan baik, jika cara pandang kita atas mereka yang berbeda, dengan cara pandang negatif, penuh curiga. Cara pandang itu pasti akan berpengaruh pada perilaku. Maka semakin tinggi kecurigaan dan negatif cara pandang kita, justru akan memperkuat potensi konflik, dan ajaran kita menjadi sangat eksklusif. Karena itulah maka pengembangan paradigma positif sangat penting artinya. Pada perspektif inilah, toleransi menemukan titik signifikansinya. Relasi dengan umat yang berbeda agama harus dilandasi oleh sikap yang tulus dan ikhlas.

### 3. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Hak Kebebasan Beragama

Dalam hukum pidana Islam perbuatan berpindah agama (*Forum Eksternum*) dikenal dengan istilah *Riddah* yakni perbuatan *Kufur* yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus menerus sampai mati. Jika diteliti dalam perspektif pidana Islam maka jelas bahwa dengan mengecualikan *riddah*, tidak ada hukuman pidana mati yang sah dikenakan terhadap kejahatan yang menentang agama, hukuman itu hanya akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.<sup>12</sup> Menurut Al-Jabiri, perbuatan *riddah* dibagi menjadi dua macam, pertama, semata-mata murtad yang berpindah Agama, tanpa melakukan provokasi dan melakukan tindakan permusuhan kepada kaum muslimin. Kedua, sikap murtad yang dibarengi dengan permusuhan kepada kelompok islam.

Hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat kelak dan tidak ada hukuman duniawi. Dalil-dalinya ini seperti yang tertuang dalam QS Al-Nahl 16:103, QS Al-Baqarah 2:217, Al-Imran 3:86-88, An-Nisa 4:115 dan 137. Dalam ayat-ayat tersebut hanya menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah. Tetapi tidak satupun ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman mati terhadap mereka yang murtad.<sup>13</sup>

Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, disamakan hukumannya dengan pelaku penentang dan pemberontak terhadap negara dan masyarakat islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya perbuatan yang dilakukannya. Karena itu para ulama bersepakat bahwa pelaku murtad yang disertai dengan kekerasan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan pelaku

<sup>12</sup> David Little, *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi manusia*, terj. Riyanto, (Yogyakarta: Academia, 1997), h. 109

<sup>13</sup> Nur Rofikoh, *Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Ratio Legis Hukum Riddah*, *Skripsi*, (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), h. 42

murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut ulama diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika dia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati.

## **Analisis Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28E UUD 1945**

### **1. Hak Kebebasan Beragama Merupakan Hak Konstitusional Warga Negara**

HAM merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar (UUD) dalam sebuah negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap UUD sesuai konstitusi negara modern.<sup>14</sup> Dalam hal ini, Sukardi menyatakan bahwa hal-hal mendasar yang paling dibutuhkan guna melindungi HAM dalam negara hukum wajib dituangkan dalam konstitusi, karena sejarah lahirnya negara hukum dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara.<sup>15</sup>

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. karena itu HAM berbeda dengan pengertian hak warga negara. namun, karena HAM telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga telah jelas bahwa resmi menjadi hak konstitusional warga negara.<sup>16</sup>

Hal ini bersinergi dengan penjelasan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan: “Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945”. Akan tetapi, harus dipahami bahwa tidak semua hak konstitusional identik dengan hak asasi manusia. ada hak konstitusional (*Constitutional Right*) warga negara yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia (*Human Right*). Berkaitan dengan hal ini Secara filosofis, jika merujuk pada konsep HAM yang dikemukakan oleh D.F Scheltens yang dikutip oleh Fadli Natsir, terdapat perbedaan antara konsep hak asasi dan hak dasar. hak asasi yaitu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. hak asasi inilah yang dianggap bersifat universal karena diberikan oleh Tuhan, antara lain hak hidup. Kalau hak dasar adalah hak yang diperoleh setiap warga negara sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. hak dasar ini bersifat domestik karena diberikan oleh negara tergantung keinginan penguasa negara dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh negara. hak ini antara lain hak dipilih dan memilih.<sup>17</sup> Oleh karena itu tidak semua *The Citizen's Rights* adalah *The Human Rights*, tapi dapat dikatakan semua *The Human Rights* adalah sekaligus juga *The Citizen's Rights*.<sup>18</sup>

Dalam konteks ini hak kebebasan beragama merupakan salah satu dari hak asasi manusia. dalam hal ini pasal 28E ayat 1 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan,

#### **a. Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945**

---

<sup>14</sup>Jimly Asshidiqie, “Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian”, Academia.edu, [https://www.academia.edu/42854444/Hukum\\_Pengecualian](https://www.academia.edu/42854444/Hukum_Pengecualian), (21 Juni 2020).

<sup>15</sup>Sukardi, “Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya”, *Disertasi*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009), h. 32.

<sup>16</sup>Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 687-688.

<sup>17</sup>Fadli Andi Natsir, *Kejahatan HAM : Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 16-17.

<sup>18</sup>Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 547.



“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran...”<sup>19</sup>

b. Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk menyatakan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”<sup>20</sup>

Hak kebebasan beragama telah dituangkan dan dijamin perlindungannya sebagaimana dalam pasal 28E ayat 1 dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Hal ini senafas dengan apa yang dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa paham dalam negara hukum, perlindungan HAM dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang disebut *Rechtsstaat*. Sehingga sangatlah logis jika hak kebebasan beragama termasuk salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *Non Derogable Rights* dan dapat dikatakan karakter yuridis hak kebebasan beragama merupakan hak konstitusional warga negara.<sup>21</sup>

Hak kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara bermakna bahwa hak ini merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi republik Indonesia. Artinya, hak kebebasan beragama menjadi sebuah substansi dari hukum tertinggi (*Basic Norm*) dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian diharapkan jaminan konstitusional dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara dalam memeluk dan beribadat menurut kepercayaannya.

2. Hak Kebebasan Beragama Berdasarkan Pada Asas Toleransi

Penghormatan dan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara tertuang dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Secara logis, pasal-pasal tersebut harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 ini merupakan derivasi dari sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sebagaimana yang diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan 2, 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 di jiwai oleh sila pertama Pancasila.

Yuzril Ihza Mahendra mengatakan, sila pertama Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa, akan tetapi secara implisit juga mengandung ajaran toleransi. Sehingga jelas bahwa, hak kebebasan beragama dalam konteks indonesia harus tunduk dan sesuai dengan ajaran toleransi yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang tak lain ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Atau dengan perkataan lain, karakter yuridis dari hak kebebasan beragama di indonesia adalah berdasarkan pada asas toleransi. Dalam artian bahwa seluruh warga negara indonesia diwajibkan untuk menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan setiap warga negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada sikap toleransi inilah, maka setiap warga negara tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan keyakinan kepada orang lain. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk meyakini suatu kebenaran agama atau kepercayaan yang diyakininya. Namun, keyakinan yang dimilikinya tidak boleh dipaksakan kepada orang lain untuk meyakini. Secara *a contrario*, seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XA HAM, Pasal 29 ayat 1.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XA HAM, Pasal 28I ayat 1.

<sup>21</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 343.

<sup>22</sup>Yuzril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewa Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insan Perss, 1996), h. 98.

penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama atau kepercayaan yang diyakini oleh orang lain.<sup>23</sup>

### 3. Hak Kebebasan Beragama Dalam Aspek *Forum Internum* dan *Forum Eksternum*

Jaminan atas hak kebebasan beragama di Indonesia meliputi perlindungan dalam aspek *forum internum* dan *forum eksternum*. Perlindungan terhadap *Forum Internum* dapat dilihat dalam pasal 28E ayat 1 dengan adanya frase “memeluk agama”, frase “meyakini kepercayaannya” pada pasal 28e ayat 2, dan frase “untuk memeluk agamanya” dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Sedangkan perlindungan dari aspek *forum eksternum* dapat kita pahami dalam frase “beribadat menurut agamanya” pasal 28E ayat 1, dan frase “menyatakan pikiran dan sikap” pada pasal 28E ayat 2, serta frase “untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya” pada pasal 29 ayat 2.

Jika merujuk pada pasal 28I ayat 1 UUD 1945, pemenuhan hak kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Akan tetapi, kebebasan beragama yang tidak dapat dikurangi tersebut hanya berada pada aspek *forum internum*. Artinya bahwa *forum internum* secara konstitusional telah dijamin untuk dilindungi pemenuhannya dalam kondisi apapun. Sedangkan kebebasan beragama dari aspek *forum eksternum* atau memmanifestasikan keyakinan dapat dibatasi. Pembatasan dari aspek ini dilakukan untuk menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, pembatasan terhadap *forum eksternum* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28J ayat 2 UUD 1945 telah diderivasi pada undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Dalam ketentuan undang-undang PNPS ini, secara tegas melarang dan/atau membatasi empat hal yang termasuk dalam manifestasi keyakinan, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk menafsirkan suatu agama yang dianut di Indonesia dimana penafsiran itu menyimpang dari ajaran pokok agama itu.
- 2) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama yang dianut di Indonesia dimana kegiatan tersebut menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama itu.<sup>25</sup>
- 3) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.<sup>26</sup>
- 4) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Di sisi lain, Mahkamah konstitusi juga telah memberikan pandangan atau tafsir terkait dengan hak kebebasan beragama yang dimuat dalam sidang putusan soal pengujian

---

<sup>23</sup>Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009”, *Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://search.mkri.id/?q=%22140%2FPUU-VII%2F2009%22> (Diakses 15 Juni 2020).

<sup>24</sup>Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Pasal 1.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 156a huruf a. Amanah dari pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965.

<sup>27</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 156a huruf b. Amanah dari pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965.

UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa,

*“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR yang menyatakan, “Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.” Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (forum externum) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku....<sup>28</sup>*

Berdasarkan hasil pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut, secara normatif hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Di sisi lain, penolakan mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor 140/PUU-VII/2009 itu secara materiil memberikan pemahaman mendasar terkait dengan kebebasan beragama, bahwa undang-undang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama memberikan pengaturan tambahan tentang kejahatan terhadap agama yang terkait dengan *Forum Eksternum*.<sup>29</sup>

## Kesimpulan

Demikian Hak kebebasan beragama dalam hak islam termasuk dalam kategori *Huquq Al-Insan Al-Khashshah* (hak manusia secara khusus) yang dalam rukun *Al-haq* disebut sebagai *Shahib Al-Haq* (Subjek Hak). dalam konteks ini, berarti manusia berhak untuk menentukan suatu keyakinannya dan ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS Al-Baqarah/2 : 156, *La ikraha Fil din* tidak ada paksaan di dalam memasuki agama (Islam) karena hak itu merupakan pemberian dari Tuhan. dalam prakteknya kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi agar tidak terjadi kekacauan dalam tatanan masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam budaya. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, berpindah agama (*Riddah*) yang dilakukan orang Islam merupakan perbuatan *Kufur* yang keji, menghapus semua amalnya dan hukumannya akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Hak Kebebasan dalam Hukum Positif yang diatur dan dijamin perlingkungannya dalam UUD 1945 merupakan salah satu hak yang tidak

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009”, *Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://search.mkri.id/?q=%22140%2FPUU-VII%2F2009%22> (Diakses 15 Juni 2020).

<sup>29</sup> Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. (1 April 2013) :h,14-15, [https://www.researchgate.net/publication/292612302\\_ARTI\\_PENTING\\_UU\\_No\\_1PNPS1965\\_BAGI\\_KEBEBASAN\\_BERAGAMA\\_Kajian\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_140PUU-VII200](https://www.researchgate.net/publication/292612302_ARTI_PENTING_UU_No_1PNPS1965_BAGI_KEBEBASAN_BERAGAMA_Kajian_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_140PUU-VII200) (Diakses 15 Juni 2020).

dapat dikurangi (*Non derogable rights*). Namun, hak kebebasan beragama ini tidak serta merta secara mutlak dimiliki oleh warga negara karena dalam amanat UUD 1945 pasal 28J hak-hak warga negara dapat dibatasi dalam kategori *Forum Eksternum* (Kebebasan eksternal). Dalam konteks ini, terdapat tiga karakter yuridis hak kebebasan beragama berdasarkan UUD 1945, *Pertama*, hak kebebasan beragama merupakan hak konstitusional warga negara. *Kedua*, hak kebebasan beragama berlandaskan asas toleransi, *Ketiga*, hak kebebasan beragama terdiri dari aspek *Forum internum* dan *Forum eksternum*.

## Daftar Pustaka

- al-Qardawi, Yusuf. *Jarimat al-Riddah wa 'Uqubat al-Murtad fi dawī al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah.
- Asshiddiqie, Jimly. "Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian", Academia.edu, [https://www.academia.edu/42854444/Hukum\\_Pengecualian](https://www.academia.edu/42854444/Hukum_Pengecualian), (21 Juni 2020).
- Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Rahman, Arif. "AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41.
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Ilmu, 2002.
- Ebrahim, Moosa. *Islam Progresif: Refleksi Dilematis HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: ICIP, 2004.
- Fadli, Andi Natsir. *Kejahatan HAM : Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hwian, Christianto, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. (1 April 2013) :h,14-15, [https://www.researchgate.net/publication/292612302\\_ARTI\\_PENTING\\_UU\\_No\\_1P\\_NPS1965\\_BAGI\\_KEBEBASAN\\_BERAGAMA\\_Kajian\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_140PUU-VII200](https://www.researchgate.net/publication/292612302_ARTI_PENTING_UU_No_1P_NPS1965_BAGI_KEBEBASAN_BERAGAMA_Kajian_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_140PUU-VII200) (Diakses 15 Juni 2020).
- Jabir Al-Iwany, Thaha. *La Iqraha Fi Al-Din*, terj. Fuad Muhlis, *Tidak Ada Paksaan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Little, David. *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi manusia*, terj. Riyanto, (Yogyakarta: Academia, 1997).
- Mahendra, Yuzril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewa Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insan Perss, 1996).
- Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009”, *Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://search.mkri.id/?q=%22140%2FPUU-VII%2F2009%22> (Diakses 15 Juni 2020).
- Pusat Studi Agama Dan Demokrasi, *Mengukur Kebebasan Beragama di Jawa Barat 2017: Catatan Dri Indeks Demokrasi Indonesia*,(Jakarta: PUSHAD Paramadina, 2018).
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 156a huruf a. Amanah dari pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965.
- Rofikoh, Nur. *Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Ratio Legis Hukum Riddah, Skripsi*, (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017).
- Sukardi, “Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya”, *Disertasi*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009).
- Tim Peneliti, *Membatasi para pelanggar: Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2018).